

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Eksistensi prinsip *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal) yang semula mutlak merupakan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan tugas penuntutan yang berada di bawah kendali Jaksa Agung telah bergeser seolah terbagi dua dengan KPK dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksistensi tersebut kemudian menjadi hilang dikarenakan jaksa yang diperbantukan di KPK memiliki wewenang penuntutan dan berada di bawah Pimpinan KPK. Adanya dualisme penuntutan yang mana penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK berada di bawah pimpinan KPK bukan berada di bawah Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi dalam hal penuntutan;
2. Belum ada aturan yang jelas terkait koordinasi dalam penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan RI. KPK tidak bisa bekerja sendirian, harus berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan. Koordinasi tersebut tentu atas peran dan persetujuan para pemimpin di setiap institusi penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penerapan asas *dominus litis* dan prinsip *single prosecution system* memerlukan adanya koordinasi dalam bidang penuntutan antara KPK dan Kejaksaan yang mana komando pengendali perkara dan penuntutan pada Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi dalam bidang penuntutan.
3. Tugas dan wewenang Jaksa yang diperbantukan di KPK tetap sebagai penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi. Jaksa pada lembaga Kejaksaan yang ditugaskan melaksanakan penuntutan di KPK diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan. Sehingga jaksa yang ditugaskan di KPK tidak bertanggung jawab lagi kepada Jaksa

Agung. Untuk melaksanakan tugas penuntutan pimpinan KPK mengangkatnya selaku penuntut umum. Kedudukan jaksa yang ada di KPK selaku penuntut umum bertanggung jawab kepada Pimpinan KPK.. Pemberhentian sementara dari instansi Kejaksaan dapat menimbulkan multitafsir bahwa selama jaksa tersebut berada di KPK statusnya tidak lagi pegawai Kejaksaan.

## B. Saran

1. Prinsip *single prosecution system* dalam wewenang Jaksa seharusnya dievaluasi kembali dan diperkuat, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran KPK dengan mengambil jaksa yang ditempatkan di dalamnya menjadikan hilangnya prinsip *single prosecution system* tersebut.
2. Seharusnya ada aturan yang mengatur mengenai koordinasi antara Jaksa KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Koordinasi wewenang penuntutan dalam perkara pidana korupsi antara Jaksa KPK dan Kejaksaan Republik Indonesia menandakan *single prosecution system* tidak lagi sepenuhnya berada dalam wewenang Jaksa, artinya prinsip tersebut telah hilang. Dengan demikian, prinsip *single prosecution system* dari Kejaksaan tidak ada lagi dengan adanya wewenang penuntutan di KPK dan tidak lagi menempatkan Jaksa Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang penuntutan.
3. Status atau kedudukan Jaksa KPK haruslah diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan masalah dalam pelaksanaan tugasnya. Mengingat peran jaksa sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Tugas dan wewenang Jaksa KPK adalah penuntutan perkara pidana korupsi, namun statusnya diberhentikan sementara oleh Kejaksaan dan berada di bawah Pimpinan KPK. Sementara itu, berdasarkan

Peraturan Jaksa Agung Nomor: 043/A/JA/11/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mengatur mengenai pemberhentian sementara dari instansi Kejaksaan.



